



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 209 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
TENAGA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. BADARUDDIN KASIM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja petugas pelayanan kesehatan, maka perlu diberikan penilaian serta penghargaan kepada tenaga kesehatan atas prestasi kerjanya sebagai pejabat fungsional dibidang kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian terhadap pejabat fungsional di bidang kesehatan, maka perlu dibentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 10. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;

11. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/08/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/04/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Nomor 01/PER/M.PAN/01/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1243);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya (Beritanya Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1515);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 41);
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Dinas Kesehatan menilai prestasi kerja tenaga kesehatan dengan cara meneliti berkas dan memberikan penilaian terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit bagi Aparatur Sipil Negara yang memangku Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tabalong; dan
 - b. menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Tabalong.
- KETIGA :** Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, mengadministrasi dan menuangkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit;
 - b. mendokumentasikan hasil rapat Tim Penilai Angka Kredit Tenaga Kesehatan;
 - c. menyiapkan penerbitan dokumen Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk ditetapkan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - d. menyampaikan Hasil Penetapan Angka Kredit kepada tenaga kesehatan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi pencapaian angka kredit untuk kenaikan pangkat dan bagi yang belum memenuhi pencapaian angka kredit yang dipersyaratkan; dan

e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *21 April 2021*

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim di Tanjung
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 209 /2021
 TANGGAL 21 April 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN DOKTER
 GIGI PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 H. BADARUDDIN KASIM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. Syarifuddin Basri, Sp.OG. 19631106 199703 1 004	Fungsional Dokter Spesialis RSUD H. Badaruddin Kasim	Ketua Merangkap Anggota
2.	drg. H.Saronto 19680427 19903 1 006	Fungsional Dokter Gigi RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota
3.	dr. H. Syaifullah 19761252 200604 1 010	Kabid Pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota
4.	dr. Heldina Sofia 19780508 200604 2 009	Kasi PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/209/2021
 TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER PADA DINAS
 KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hj. Mulyani, S.Farm,Apt. 19810202 200604 2 015	Kepala Instalasi Farmasi RSUD H. Badaruddin Kasim	Ketua Merangkap Anggota
2.	Enggar Suswanti, S.Si.,Apt. 19760712 200604 2 036-	Kasi Kefarmasian dan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
3.	H.Rudian Fahriani N, S.Si.,Apt. 19790521 200604 1 009	Apoteker Instalasi Farmasi Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Hj.Nurhafizah,S.Si.,Apt. 19800702 200501 2 021	Kepala UPT Gudang Farmasi Kabupaten Tabalong	Anggota

 BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 209 /2021
 TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT PADA DINAS
 KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Evi Ledy, S.Kep.,NS. 19760628 199803 1 001	Kepala Puskesmas Upau	Ketua Merangkap Anggota
2.	H. Tugiargo, S.Kep.,NS. 19671014 198903 1 008	Kepala Puskesmas Muara Uya	Anggota
3.	H.Hamrani, S.Kep, NS. 19780407 199303 1 006	Kabid Keperawatan dan Pengembangan SDM RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota
4.	Ira Analita, S.Kep.,NS. 19780407 200501 2 008	Kasi Asuhan Keperawatan RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota
5.	Rittawati, S.Kep.,NS. 19730801 199302 2 001	Perawat Ahli Madya	Anggota

BUPATI TABALONG,






ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 209/2021
 TANGGAL 21 APRIL 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN PADA DINAS
 KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Herliani, S.ST. 19690629 199002 2 001	Fungsional Bidan Puskesmas Kelua	Ketua Merangkap Anggota
2.	Hj. Misnawati, S.SiT. 19690304 199003 2 007	Fungsional Bidan Puskesmas MuaraUya	Anggota
3.	Yaya Eka Prihatin, S.SiT. 19710320 199302 2 003	Fungsional Bidan RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota

 BUPATI TABALONG,

 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 209 /2021
 TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PENATA
 LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Budi Gunawan, A.Md.AK. 198204192005011006	Kasi Surveilans dan Imunisasi	Ketua Merangkap Anggota
2.	Susiana Yuanita, S.ST. 19770617 199803 2 004	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda Puskesmas Muara Harus	Anggota
3.	Noorsalawati, A.MAK. 19710305 199103 2 008	Fungsional Penata Laboratorium Kesehatan RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota





 BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 209 /2021
 TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN DAN
 EPIDEMIOLOG PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 H. BADARUDDIN KASIM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Jum'ah, SKM. 19710319 199703 2 003	Fungsional Epidemiolog Kesehatan Madya	Ketua Merangkap Anggota
2.	Rony Ednedy, SKM. 19820624 201001 1 027	Sanitarian Pertama Puskesmas Kelua	Anggota
3.	Jernita Siregar, AMKL. 19800129 201001 2 016	Sanitarian Mahir Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota

 BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/209/2021
 TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER
 PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Mila Susanti, A.MF. 19781201 199803 2 003	Kasubag TU Pkm. Kelua Dinas Kesehatan	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kiki Ery Yolanda, Amd.Far. 19860226 200501 2 001	Fungsional Asisten Apoteker di Gudang Farmasi	Anggota
3.	Bastinah, A.MF. 19650323 199303 2 009	Fungsional Asisten Apoteker di H. Badaruddin Kasim	Anggota

 BUPATI TABALONG,







ANANG SYAKHFANI 

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 209/2021
 TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS PADA
 DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Catur Yudha Murtopo, S.Gz. 19770613 200012 1 001	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Ketua Merangkap Anggota
2.	Zaitunnor, S.ST. 19740315 1997032007	Fungsional Nutrisionis Puskesmas Muara Harus	Anggota
3.	Gusti Dina Mustika, A.MG. 19890615 201101 2 012	Fungsional Nutrisionis RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota

 BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 209 /2021
 TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI PADA
 DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hairiah Herdianti 197008121990122001	Fungsional Perawat Gigi Puskesmas Mabuun	Ketua Merangkap Anggota
2.	Herlin Aryanti 19720427 199202 2 001	Fungsional Perawat Gigi Puskesmas Hikun	Anggota
3.	Ismail, S.ST. 198311113 200604 1 004	Fungsional Perawat Gigi Puskesmas B.Lawas	Anggota



BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 209 /2021
 TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN
 PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Usman Gumanti, SKM. 19700820 199203 1 004	Kepala Puskesmas Wirang	Ketua Merangkap Anggota
2.	Hj. Wisnayanti E, SKM. 19761231 200604 2 056	Penyuluh Puskesmas Pugaan	Anggota
3.	Ani Marliani, SKM.,MM. 19810409 200604 2 010	Penyuluh Puskesmas Hikun	Anggota



BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/209/2021
TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER PADA
DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Agus Purnama,A.Md. 19670820 198703 1 004	Radiografer RSUD H. Badaruddin Kasim	Ketua Merangkap Anggota

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 209/2021
TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA
ELEKTROMEDIS PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. BADARUDDIN KASIM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JAABATAN DALAM TIM
1.	dr.Syarifuddin Basri, Sp.OG. 19631106 199703 1 004	Fungsional Dokter Spesialis RSUD H. Badaruddin Kasim	Ketua Merangkap Anggota

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFANI

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/209/2021
TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA
FISIOTERAPI PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. BADARUDDIN KASIM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hj. Hikmah Nurhasdijih, Amd.Ft. 19710128 199703 2 003	Fisioterapi RSUD H. Badaruddin Kasim	Ketua Merangkap Anggota



BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XIV
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/209/2021
 TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN
 FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr.H.Taufiqurrahman H, M.Kes. 19700720 200212 1 004	Kepala Dinas Kesehatan	Pembina
2.	H. Ahmad Rivai, SKM, M.Kes, M.Si. 19650911 198903 1 012	Sekretaris Dinas Kesehatan	Pengarah
3.	H.M.Kursani Effendi, S.Kep,MM. 19681023 198902 1 002	Kasubag Renum	Penanggung jawab
4.	Hj.Laila Tanur, S.Kep. 19760625 200904 2 001	Kasubag Keuangan	Ketua
5.	Hj.Eka Rahma.E, Amd Far. 19821019 200604 2 001	Pengelola Kepegawaian	Sekretaris
6.	Fahruji Rahman 19821019 200604 2 001	Pengelola Kepegawaian	Anggota
7.	Fili Saputra 19841225 201408 1 001	Pengadminitrasi Kepegawaian	Anggota
8.	Erni Yulianti, S.AP. 19821022 200901 2 002	Bendahara Keuangan	Anggota
9.	Gusnawati, Amd. Ak. 19801111 200701 2 024	Verifikator Keuangan	Anggota

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XV
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/209/2021
 TANGGAL 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
 TENAGA KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN
 KASIM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. H. Mastur Kurniawan 19720109 200604 1 019	Direktur	Penanggung jawab
2.	Nani Koesmawasti, S.H.,MH. 19660526 199203 2 009	Kasubag TU	Ketua
3.	M. Yudhi Mukdi Perdana, S.E. 19841014 201001 1 018	Kasubag Kepegawaian	Sekretaris
4.	Gazali Rachman 19770112 200701 1 013	Staf Kepegawaian RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota
5.	Mia Agustina, A.Md. Pjk. 19960804 201801 2 223	Staf Kepegawaian RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI